



BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR : 18 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN BAGI SETIAP KELURAHAN
DI KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, maka pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan diatur oleh Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Bagi Setiap Kelurahan Di Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 Nomor 5);

13. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN BAGI SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua;
2. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan otonom;
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat;
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat Kecamatan;
6. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9. Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan, yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Daerah untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;

10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Sisa lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
12. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi dirinya;
13. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
14. Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak indentifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan;
15. Pengadaan barang/jasa melalui Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikenakan sendiri oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat;
16. Pengadaan barang/jasa Swakelola Tipe III adalah pengadaan barang/jasa yang direncanakan dan diawasi Perangkat Daerah penanggungjawab anggaran dan dilaksanakan oleh organisasi masyarakat pelaksana Swakelola;
17. Pengadaan barang/jasa Swakelola Tipe IV adalah pengadaan barang/jasa yang direncanakan oleh Perangkat Daerah penanggungjawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menetapkan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan bagi setiap Kelurahan di daerah;
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan di daerah dapat dilaksanakan dengan tertib Administrasi dan tepat sasaran.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
- b. rincian pembagian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
- c. mekanisme pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
- d. penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
- e. penganggaran kembali sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.

BAB IV
JUMLAH DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
Pasal 4

- (1) Dalam APBD Daerah Tahun Anggaran 2020 dianggarkan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebesar Rp. 366.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah) untuk masing-masing Kelurahan di daerah;
- (2) Total besaran anggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar RP. 1.830.000.000,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah);

BAB V
RINCIAN PEMBAGIAN DAU TAMBAHAN
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
Pasal 5

Rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan di daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dalam Pasal 4 sebagai berikut :

No	Kecamatan/Kelurahan	Anggaran (Rp)
1	Kecamatan Sabu Barat	
	Kelurahan Mebba	366.000.000,00
2	Kecamatan Sabu Timur	
	1. Kelurahan Bolou	366.000.000,00
	2. Kelurahan Limagu	366.000.000,00
3	Kecamatan Rajjua	
	1. Kelurahan Ledeunu	366.000.000,00
	2. Kelurahan Ledeke	366.000.000,00
Total		1.830.000.000,00

BAB VI
MEKANISME PANGALOKASIAN DAN PENGANGGARAN DAU TAMBAHAN
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
Pasal 6

Mekanisme pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan di daerah Tahun Anggaran 2020 dibagikan secara merata kepada seluruh Kelurahan.

Pasal 7

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan;
- (2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan digunakan untuk kegiatan yang telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan pendanaan Kelurahan, Lurah bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Tugas dan tanggungjawab Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pendanaan kelurahan dapat dilaksanakan melalui penyedia atau secara swakelola.
- (2) Penatausahaan kegiatan yang bersumber dari DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Lurah wajib menyampaikan laporan realisasi kegiatan pendanaan kelurahan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat lambatnya:
 - a. minggu kedua bulan Juli untuk laporan Semester I tahun berjalan.
 - b. minggu kedua bulan Januari untuk Semester II tahun sebelumnya.
- (3) Laporan Realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan format yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang DAU Tambahan Pendanaan Kelurahan.

BAB VIII
PENGANGGARAN KEMBALI SISA DAU TAMBAHAN
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
Pasal 11

- (1) Apabila pada akhir Tahun Anggaran 2020 terdapat sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, maka Pemerintah Daerah Menganggarkan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada kelurahan bersangkutan; dan
 - b. Sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya telah tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada Kelurahan tertentu sesuai prioritas.
- (2) Mekanisme penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 20 Mei 2020


BUPATI SABU RAIJUA,
NIKODEMUS N. RIHI HEKE

Diundangkan di Seba
pada tanggal 20 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA,



SEPTENIUS M. EULE LOGO

BERITA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2020 NOMOR : 18.